

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dihalkan oleh Allah SWT. Setiap umat manusia khususnya bagi umat muslim diperbolehkan melaksanakan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunnah yang telah berjalan secara turun-temurun. Kegiatan ini mempunyai warna yang beragam-ragam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.

Etika dalam jual beli yakni, hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.<sup>1</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketenteuan yang telah di benarkan Syara' dan disepakati. Al-Qur'an, dan Hadits menjelaskan bahwa jual beli harus atas dasar suka sama suka, kaidah fiqh juga menjelaskan bahwa hukum asal dari transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 46.

<sup>2</sup> Alma, Bukhori, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung.2010), hlm 13

Dalam Pasal 29 KHES dijelaskan bahwa akad yang sah adalah unsur akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dibawah *krah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi dan wawancara kepada para responden serta melakukan studi dokumentasi.<sup>3</sup>

Jual beli dengan unsur *tadlis*, di sebutkan dalam beberapa ayat al-Quran dan beberapa Hadits, untuk lebih memperjelas dan lebih mendalami tentang jual beli *gharar*, salah satu ayat dan hadits al-Quran tentang jual beli *tadlis* adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْتُمْ جَرَءَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa, 29).<sup>4</sup>

b. Hadits Shahi Muslim No.2783:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

<sup>3</sup> Pasal 29 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>4</sup> Andi Subarkah, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2012), hlm. 83.

‘Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*.<sup>5</sup>

Ayat dan hadits di atas secara eksplisit disebutkan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam memperbolehkannya. Islam memperbolehkannya selama masih dalam batas-batas tertentu dan selama masih berpegang teguh pada aturan-aturan dalam Syari’at Islam. Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual-beli. Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka islam menetapkan kebolehannya beserta dengan larangan larangan yang ada dalam jual beli.<sup>6</sup>

Allah SWT mensyaratkan bahwa untuk sahnya suatu jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat *khiyar* mereka berdua atau antara pihak-pihak. Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini dilakukan agar mereka dalam menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan (*tadlis*) sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang bathil, yang secara bahasa berarti sia-sia. Begitu juga jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim. Pada transaksi

---

<sup>5</sup> [https://carihadis.com/Shahih\\_Muslim/2783](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2783).

<sup>6</sup> Aliy, As’ad, *Fathul mu’in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979).

jual beli yang dilakukan di Indomaret sering sekali terjadi perbedaan harga antara harga yang tercantum pada barang dengan harga yang ada pada nota pembelian.<sup>7</sup>

Walaupun jual beli di Indomaret dilakukan secara langsung satu sama lain tetapi sering kali terjadi kesalahan atau bahkan kesengajaan dalam dunia transaksi jual beli di Indomaret. Kepercayaan dibangun dengan adanya proses ijab-qabul, ada nota, ataupun resi. Dalam dunia jual beli dalam berbagai tempat atau lingkup harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan. Jual beli di Indomaret memang banyak diminati oleh para konsumen, dikarenakan para konsumen, kemungkinan besar malas untuk kepasar dan lebih memilih belanja di Indomaret dikarenakan tempatnya yang mungkin lebih dekat juga lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih sejuk dibandingkan dengan pasar pasar tradisional yang ada di sekitar para konsumen.

Pembeli bisa melihat objek objek yang diperjualbelikan di tempat tersebut dan juga di harapkan lebih teliti dalam melihat harga barang yang telah di cantumkan pada barang tersebut. Salah satu bentuk dari jual beli *gharar* yakni tidak ada kepastian harga jaminan barang tersebut. Wahbah az Zuhaili berpendapat bahwa “ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya. Melihat fenomena transaksi yang berkembang saat ini banyak terjadi jual beli yang mana harga pajangan dan harga yang ada pada nota tidak sesuai bahkan ada yang sama sekali tidak mencantumkan harga pada barang dagangan terjadi di restoran, kafe dan lain lain. Alasan peneliti melakukan penelitian di Indomaret karena peneliti sering menjumpai bahkan mengalami jual beli tersebut di Indomaret.<sup>8</sup>

Kegiatan berbelanja dengan mendatangi Indomaret masih menjadi pilihan utama bagi konsumen yang malas. Dengan jarak dan waktu sesungguhnya menjadi relatif dalam transaksi jual beli di Indomaret. Seperti yang kita ketahui bersama dunia perdagangan memang sangat kejam jangankan di dunia online di

---

<sup>7</sup> <https://m.republika.co.id>

<sup>8</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus:Darul Fikr, 1985)

dunia offline atau tatap muka saja sering banget terjadi penipuan harga yang di lakukan oleh instansi-instansi tertentu. Islam memiliki batasan yang tegas terhadap berbagai transaksi Ekonomi, sehingga jelas mana yang dilarang atau tidak dilarang. Nilai-nilai keadilan merupakan hal utama yang menjadi prinsip pokok untuk melandasi kegiatan Ekonomi, sehingga merasa teraniaya oleh pihak yang lain.<sup>9</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan didasarkan latar belakang diatas, selanjutnya menarik untuk dibahas mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli berbeda antara harga tercantum dan pembayaran di Indomaret Enrekang , maka penulis memfokuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kejadian perbedaan antara harga tercantum dengan harga yang dibayarkan di Indomaret Puserren Kec. Enrekang ?
2. Mengapa peristiwa perbedaan antara harga tercantum dengan harga yang di bayarkan bisa terjadi di Indomaret Puserren Kec. Enrekang?
3. Bagaimana status hukum tindakan membedakan harga tercantum dengan harga yang dibayarkan di Indomaret Puserren Kec. Enrekang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana kejadian perbedaan antara harga tercantum dengan harga yang dibayarkan bisa terjadi di Indomaret Puserren Kec, Enrekang.
2. Mengetahui mengapa peristiwa perbedaan harga tercantum dengan harga yang dibayarkan bisa terjadi di Indomaret Puserren Kec, Enrekang.
3. Untuk mengetahui bagaimana status hukum tindakan membedakan harga tercantum dengan harga yang dibayarkan di Indomaret Puserren Kec, Enrekang.

---

<sup>9</sup>Lukman, hakim, *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Erlangga 2012) , hlm 67

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di susun dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, dan Manajemen tentang jual beli *gharar*.
- b. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan kajian yang sama dalam penelitian lebih lanjut.

##### 2. Kegunaan praktis

Dapat memberikan masukan dan pemahaman baik bagi masyarakat sebagai konsumen agar lebih berhati hati dalam melakukan aktifitas jual beli, maupun bagi pelaku usaha untuk lebih memperhatikan hak dan kewajiban konsumen, serta memberikan masukan kepada kepala Indomaret Puserren Kecamatan Enrekang, maupun Indomaret lainnya untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>10</sup>

#### **E. Studi Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang tercantum pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Helga Mawardi Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Bandung dalam bentuk Thesis. Penelitian ini membahas tentang jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat dimana harga telah ditetapkan

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).

diawal dan konsumen bias memakan semua menu yang ada di restoran tersebut tanpa adanya takaran dan ketentuan harga khusus pada setiap makanannya. Setelah diteliti jual beli makanan tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan telah menjadi adat serta kebutuhan masyarakat.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Said pada tahun 2016, tentang Pelaksanaan Jual Beli Kulit Sapi Basah Ditempat Pengepulan Kulit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung. Penelitian ini membahas tentang jual beli ditempat tersebut, setelah diteliti jual beli tersebut diperbolehkan dengan dasar keduanya saling ridha.<sup>12</sup>
3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Desriani, Fakultas Syariah dan Hukum, pada Tahun 2017, tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Bandung. Dalam penelitian ini, membahas tentang jual beli sembako dengan harga yang dipatok berbeda-beda tergantung banyak atau sedikitnya sembako yang di beli. Semakin banyak maka semakin murah, semakin sedikit maka semakin mahal.<sup>13</sup>
4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Garapan Warga Pada lahan Pemerintah di Desa Girijaya Kec, Cikajangn Kabupaten Garut, oleh Hari Saparudin, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2017, dalam bentuk skripsi. Penelitian ini membahas tentang hasil garapan warga yang diperjual belikan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Helga Mawardi, Thesis, *Pelaksanaan Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung,2014),

<sup>12</sup> Said, Skripsi, *Pelaksanaan Jual Beli Kulit Sapi Basah Ditempat Pengepulan Kulit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung, 2016),

<sup>13</sup> Desriani, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Bandung, 2017)

<sup>14</sup> Hari Saparudin, Skripsi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Garapan Warga pada Lahan Pemerintah*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung,2017)

5. Jual beli pisang dengan tangkal di Desa Cicau, kecamatan Cikarang kabupaten bekasi, oleh Fardan Ahmad, 2012, Thesis. Jual beli ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tangkal pisang di desa Cicau kecamatan, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Bnadung.<sup>15</sup>

#### **F. Kerangka Berfikir**

Aktivitas *gharar* sering kali terjadi dalam transaksi jual beli dimanapun itu. *Gharar* juga terjadi pada Indomaret dengan unsur perbedaan harga pada barang dengan barang yang tercantum pada resi pembayaran merupakan jual beli yang bisa saja mengandung unsur riba dan *gharar*, karena perbedaan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan, kebanyakan terjadi pada resi yang lebih tinggi, secara otomatis jual beli tersebut mengandung unsur penipuan dimana bisa saja merugikan para pembeli. Sedangkan menurut para fuqaha jual beli itu pertukaran antara barang dan uang yang sama besar nilainya tetapi dalam praktek jual beli di Indomaret(studi kasus Indomaret Puserren Kec, Enrekang) sering kali menambah harga dari harga yang sudah ditetapkan.

Meskipun demikian dapat dikatakan jual beli yang sah apabila pembeli dan penjual (karyawan Indomaret) sama sama saling ridha. Dalam transaksi jual beli sangat dibutuhkan kejujuran dan kemaslahatan kedua belah pihak, tidak di ridhai Allah SWT apabila menipu salah satu pihak baik itu pembeli atau penjual. Akan tetapi kepada pembeli diharapkan lebih teliti dalam melakukan akad jual beli, alangkah lebih baiknya jika sebelum membeli memeriksa terlebih dahulu dan menanyakan kepada kasir mungkin terjadi kesalahan atau bagaimana, oleh karena itu mengapa kita sangat dituntut untuk lebih teliti dan berhati hati dalam melakukan transaksi apapun.

Praktik *tadlis* (Penipuan) dalam jual beli yang berbeda sudah banyak dilakukan oleh para pihak pihak yang ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak

---

<sup>15</sup> Fardan ahmad, Thesis, *Jual beli pisang dengan tangkal di Desa Cicau, kecamatan Cikarang kabupaten bekasi*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung, 2014),

dan tidak mengetahui dengan baik apa sebenarnya definisi jual beli yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

Ada beberapa cara menentukan harga dalam transaksi jual beli yang akan menimbulkan keridhaan antara pembeli dan penjual, dijelaskan sebagai berikut

- 1) *Ba'i musawamah* yaitu jual beli dengan cara tawar menawar. Misal: Suatu barang yang dijual dengan ditetapkan harga tertentu oleh penjual tanpa menyebutkan harga pokok dan pembeli diberi kesempatan untuk menawar harga barang tersebut (bentuk asal *ba'i*).
- 2) *Ba'i amanah* yaitu jual beli dengan cara penjual menyebutkan baik harga pokok barang dan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu:
  - a. *Ba'i murabahah*, yakni penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang didapatkannya dari menjual barang tersebut. Misal: "Saya membeli barang ini seharga Rp 5.000 dan saya jual Rp 6.000 atau dengan keuntungan 20% dari modal.
  - b. *Ba'i wadh'iyah*, yakni penjual menjual barang dagangannya dengan harga jual di bawah harga pokok. Misal: "Saya membeli barang ini dengan harga Rp 75.000 dan akan saya jual dengan harga Rp 50.000.
  - c. *Ba'i tauliyah*, yakni penjual menjual barang dagangannya dengan harga jual sama dengan harga pokok. Misal: "Saya membeli barang ini dengan harga Rp 50.000 dan akan saya jual dengan harga yang sama.

Akan tetapi di Indomaret tersebut tidak menggunakan sistem tersebut di atas, oleh karena itu aktivitas jual beli ini masih kurang jelas dan belum memasuki kategori jual beli yang diperbolehkan oleh islam, akan tetapi perlu diingat bahwa jual beli yang dimana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka transaksi tersebut diperbolehkan dalam islam.

---

<sup>16</sup> <https://m.republika.co.id>.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai' menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu, Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karangan Dimyauddin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.<sup>18</sup>

Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul. Sedangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar, dan kata al-Bai' (jual) dan asy-Syiraa' (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.<sup>19</sup> Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Dan dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.

---

<sup>17</sup> Imam Taqiyuddin, *dalam kitab Kifayatul Akhyar*.

<sup>18</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *dalam Kitab Fathul Mu'in*.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, *kitab Fiqh Sunnah*.

- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan *kemudharatan*, maka Allah SWT akan melarangnya. Dan dalam ayat lain yang artinya: "bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu". Ayat tersebut menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah dari Allah SWT. Dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan.

Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'. Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. II Jakarta; Sinar Grafika, 2000), hlm. 130-135.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yaitu analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli yang berbeda antara harga tercantum dan pembayaran di Indomaret Puserren kec, Enrekang. Metode deskriptif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (perorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang terhimpun dalam penelitian ini Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menjelaskan fenomena yang terjadi, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan kemudian hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan makna daripada generalisasi.

Adapun data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah:

- 1) Data mengenai sejarah, visi, misi Indomaret Puserren Kec Enrekang.
- 2) Data yang akan dihimpun dari Indomaret Puserren Kec Enrekang yakni:
  - a) Jenis harga barang yang ada pada Indomaret
  - b) Sistem sistem pembayaran yang ada pada Indomaret tersebut
  - c) Alasan adanya kesalahan dalam perbedaan harga tercantum dengan harga pada resi

### 3. Sumber Data

Untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai fenomena tersebut maka diperlukan sumber-sumber data, sumber data yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Sumber Data Primer merupakan sumber data penelitian yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab permasalahan pada fenomena yang ada ataupun tujuan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode survei ataupun observasi. Data primer ini diperoleh penulis langsung dari keterangan pelanggan yang mengalami kasus perbedaan harga pada Indomaret Enrekang.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data tambahan yang melengkapi sumber data primer berupa data yang bersumber dari buku, skripsi, tesis, jurnal, media informasi berkenaan dengan jual beli *gharar*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Observasi  
Teknik observasi dengan melakukan pengunjungan ke Indomaret Puserren kec, Enrekang.
- b. Wawancara  
Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelanggan yang melakukan pembelian di Indomaret Puserren Kec, Enrekang, dengan mengajukan beberapa pertanyaan seputar harga yang ada dengan harga yang dibayarkan. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada salah satu kasir yang melayani pembeli di Indomaret Enrekang seputar alasan adanya kejadian perbedaan harga tercantum dan harga pada resi.
- c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berupa teknik pengumpulan data dengan melakukan pemahaman terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam hal ini juga merujuk pada buku buku yang ada kaitannya dengan jual beli *gharar*.

d. Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran dari sudut panjang objek melalui media dan dokumen lainnya yang tertulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan. Dokumen tersebut berupa kumpulan harga barang yang ada di Indomaret Puserren Kecamatan Enrekang.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dimengerti dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah tentang sebuah penelitian atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa di gunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian hipotesis. Mengenai data dengan statistik deskriptif peneliti perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya, Jika peneliti mempunyai data diskrit, penyajian data dapat dilakukan adalah mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif(mencari persentase), serta mencari ukuran terdensi sentralnya yaitu: *mode*, *median* dan *mean*.

Hasil dari penelitian pengumpulan data, diperoleh sejumlah data yang akan memberikan jawaban terhadap problematika penelitian dalam pengolahan data dilakukan beberapa langkah:

- a. Mempelajari data dari berbagai sumber, seperti sumber data primer, sumber data sekunder, maupun sumber data tersier selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan mengklarifikasikan data dengan mengacu pada rumusan masalah.
- b. Memahami seluruh data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan
- c. Mengklarifikasi data berdasarkan satuan-satuan permasalahan dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada.
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan pada rumusan masalah yang ada.

